



P U T U S A N
Nomor 51/G/2018/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani, Nomor 67, Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

JUMAININGSIH, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komp.

Bakung Palace Blok A-6, RT. 11 RW. 05 Kelurahan Sako Baru
Kecamatan Sako Kota Palembang, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Edi Iskandar,
S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl.
Timur No. 170 RT. 03 RW. 01 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir
Barat I Puncak Sekuning Palembang, pekerjaan Advokad/Pengacara;
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. Nama :Ahmad Syahabuddin, S.H.; -----

Kewarganegaraan :Indonesia;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;-----

2. Nama : Novi Armita Muslim, S.H., M.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Hlm.1dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan;-----

3. Nama : Umi kalsum, S.H., M.Si.;-----

Kewarganegaraan:Indonesia; -----

Jabatan :Kasubsi Pengendalian Pertanahan;-----

4. Nama : Putri Septi Lia, S.H.;-----

Kewarganegaraan:Indonesia;-----

Jabatan : Staf Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;-----

5. Nama : Irmansyah Teguh, S.H.;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Jabatan : Staf Sub seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan; -----

6. Nama : Eka Sulyanti, S.H.;-----

Kewarganegaraan:Indonesia; -----

Jabatan : Staf Sub seksi Pengendalian Pertanahan; -----

7. Nama : Sahwalul Mukhsin, S.H.;-----

Kewarganegaraan:Indonesia; -----

Jabatan : Staf Sub seksi Pengendalian Pertanahan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/PEN-DIS/2018/PTUN-PLG, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Penetapan lolos Dismissal proses;-----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/PEN.MH/2018/PTUN-PLG, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Hlm.2dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/PEN-PPJS/2018/PTUN-PLG, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/PEN-PP/2018/PTUN-PLG, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 51/PEN-HS/2018/PTUN-PLG, tanggal 25 September 2018, tentang Hari Persidangan pertama;-----
- Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, berkas perkara, dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2018 serta telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Objek Gugatan: -----

- I. Sertipikat Hak Milik Nomor 872 / Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- II. Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan

Hlm.3dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

III. Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

IV. Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

V. Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

VI. Sertipikat Hak Milik Nomor 1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan; -----

1. Bahwa dengan terbitnya ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat tersebut di atas tanah kepunyaan Penggugat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas Sertipikat Hak Milik yang di kuasai Penggugat.(vide Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Hlm.4dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan terbitnya ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat tersebut di atas tanah kepunyaan Penggugat menyebabkan tidak dapat di proses Pemecahan untuk sertipikat yang dikuasai Penggugat dan Permohonan Sertifikat Hak Milik berdasarkan berkas pengukuran nomor berkas 14572 dan 14573; -----

Tenggang Waktu Gugatan; -----

1. Bahwa adapun Penggugat mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik(SHM) tersebut berdasarkan surat Nomor 2859/17-600.16/VIII/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 sebagai lampiran surat nomor 340/600-13-16-3/VIII/2018 tertanggal 15 Agustus 2018; -----

2. Bahwa pada saat sidang pemeriksaan persiapan tepatnya pada tanggal 17 September 2018 muncul Sertipikat: -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 872 / Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Hlm.5dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan/didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2018; -----

4. Bahwa oleh karenanya, gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"; -----

Dasar alasan gugatan Penggugat adalah: -----

1. Bahwa, pada tanggal 29 Januari 2015 Penggugat telah membeli seamparan tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan,

Hlm.6dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratus ribu meter persegi) dari Kendy. Ms. S.E.; -----

2. Bahwa Kendy. Ms. SE. memperoleh tanah tersebut dari warga sekitar yang menguasai dan mengelolah tanah tersebut yaitu: -----

a) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 02 tertanggal 13 Maret 2013 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Winda Susanti seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan tanah nomor :593.0/006/SKPT/TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang di buat di hadapan Isnah Hadi. SE dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 04 Febuari 2013 dengan nomor :593.0/03/SKPT/MB/2013 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----

Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Masrah; -----

Sebelah Barat dengan : Malyindo; -----

b) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 03 tertanggal 05 Desember 2012 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan tanah nomor :145/008/SKT/TB/XII/2006 tanggal 08 November 2006 yang di buat di hadapan Isnah Hadi. SE dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 15 Desember 2006 dengan nomor :254/SKT/MB/2006 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim,

Hlm.7 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----

Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin; -----

Sebelah Barat dengan : Aspiani; -----

- c) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 01 tertanggal 05 Desember 2012 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Aspiani seluas $\pm 18.000M^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan tanah Nomor 27 September 2010 nomor :593.0/483/SKPT/2010 yang di buat di hadapan Isnah Hadi. SE dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 27 September 2010 dengan nomor :593.0/053/SKPT/MB/2010 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara dengan : Tanah Arifin; -----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Badansi; -----

Sebelah Timur dengan : Tanah Hutan alas; -----

Sebelah Barat dengan : Jalan Jepang; -----

- d) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 02 tertanggal 05 Desember 2012 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin seluas ($\pm 20.000 M^2$) atau $50M^2 \times 400M^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan tanah Nomor 145/009/SKT/TB/XII/2006 tertanggal 08 November 2006 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 15 Desember 2006 dengan Nomor 253/SKT/MB/2006 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim,

Hlm.8 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan
batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----

Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Munandar; -----

Sebelah Barat dengan : Arifin; -----

- e) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 01 tertanggal 13 Maret 2013 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin Munandar seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 593.0/005/SKPT/TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 04 Febuari 2013 dengan Nomor 593.0/03/SKPT/MB/2013 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Ismail; -----

Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----

Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Masrah; -----

Sebelah Barat dengan : Winda Susanti; -----

3. Bahwa untuk tanah berdasarkan: -----

- a. Berdasarkan Akta Pengoperan nomor 01 tertanggal 05 Desember 2012 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Aspiani seluas $\pm 18.000\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 27 September 2010 Nomor 593.0/483/SKPT/2010 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 27 September 2010 dengan Nomor

Hlm.9 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.0/053/SKPT/MB/2010 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara dengan : Tanah Arifin; -----
Sebelah Selatan dengan : Tanah Badansi; -----
Sebelah Timur dengan : Tanah Hutan alas; -----
Sebelah Barat dengan : Jalan Jepang; -----

- b) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 02 tertanggal 05 Desember 2012 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 145/009/SKT/TB/XII/2006 tertanggal 08 November 2006 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 15 Desember 2006 dengan Nomor 253/SKT/MB/2006 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----
Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----
Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Munandar; -----
Sebelah Barat dengan : Arifin; -----

- c) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 01 tertanggal 13 Maret 2013 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin Munandar seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor 593.0/005/SKPT/TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 04

Hlm.10 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dengan Nomor 593.0/03/SKPT/MB/2013 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara dengan : Tanah Ismail; -----
Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----
Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Masrah; -----
Sebelah Barat dengan : Winda Susanti; -----

Telah ditingkatkan Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Muara Enim yaitu: -----

1. Akta Pengoperan Nomor 01 tertanggal 05 Desember 2012 menjadi SHM Nomor 31 atas nama Jumainingsih; -----
2. Akta Pengoperan Nomor 02 tertanggal 05 Desember 2012 menjadi SHM Nomor 32 atas nama Jumainingsih; -----
3. Akta Pengoperan Nomor 01 tertanggal 13 Maret 2013 menjadi SHM Nomor 33 atas nama Jumainingsih; -----

Sedangkan untuk tanah yang berdasarkan: -----

- a) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 02 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Winda Susanti seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50\text{M}^2 \times 400\text{M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor :593.0/006/SKPT/TB/2012 tanggal 24 Desember 2012 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 04 Februari 2013 dengan Nomor :593.0/03/SKPT/MB/2013 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Hlm.11 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----
Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----
Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin Masrah; -----
Sebelah Barat dengan : Malyindo; -----

- b) Berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 03 yang di buat di hadapan Notaris Tamsil Firdaus dari Arifin seluas ($\pm 20.000 \text{ M}^2$) atau $50 \text{ M}^2 \times 400 \text{ M}^2$ berdasarkan Surat Kepemilikan Tanah Nomor :145/008/SKT/TB/XII/2006 tanggal 08 November 2006 yang di buat di hadapan Isnah Hadi, S.E. dan di daftarkan pula pada kantor Camat Muara Belida pada tanggal 15 Desember 2006 dengan Nomor :254/SKT/MB/2006 yang terletak di Propinsi Sumatera Selatan, Kota/Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Muara Belida, Kelurahan/Desa Tanjung Baru, dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara dengan : Tanah Jalan Jepang; -----
Sebelah Selatan dengan : Tanah Desa; -----
Sebelah Timur dengan : Tanah Arifin; -----
Sebelah Barat dengan : Aspiani; -----

Belum di tingkatkan Penggugat menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM); -----

4. Bahwa hamparan tanah tersebut berdasarkan surat nomor 522/732/Hut-II/2012 teranggal 27 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Muara Enim terletak di Dusun Sungai Betutu Desa Tanjung Baru Kecamatan Belida Kabupaten Muara Enim berada di luar kawasan hutan/Areal Penggunaan lain (APL) pada titik koordinat: -----
E.0463906 N.9662721; -----
E.0464017 N.9662422; -----
E.0464281 N.9662860; -----

Hlm.12 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.0464392 N.9662562; -----

5. Bahwa semenjak di beli sekeliling tanah tersebut dikuasai dan di kelolah oleh Penggugat di timbun dengan tanah, di buat saluran air (parit gajah) selebar $\pm 1 \text{ M}^2 \times 1,5 \text{ M}^2$ sebagai tanda batas; -----
6. Bahwa di atas tanah tersebut telah di bangun 3 (tiga) buah rumah permanen sebagai contoh perumahan dimana site pland untuk perumahan tersebut sudah disetujui dinas Perumahan dan Kawasan perumahan Kabupaten Muara Enim berdasarkan titik kordinat wilayah Muara Enim dan Penggugat juga telah membangun gapura sebagai pintu masuk di atas tanah tersebut; -----
7. Bahwa dari Pengugat membeli, menguasai dan mengelolah tanah tersebut tidak ada sanggahan dari pihak mana pun juga terhadap tanah tersebut; -----
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan IPPT untuk sertipikat yang sudah jadi dan Permohonan Sertifikat Hak Milik berdasarkan berkas pengukuran nomor berkas 14572 dan 14573 ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Muara Enim terhadap objek tanah tersebut di atas; -----
9. Bahwa Permohonan Penggugat tersebut di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota Muara Enim; -----
10. Bahwa penolakan tersebut di karenakan di atas tanah yang menjadi objek sengketa telah terbit sertipikat Hak milik (SHM) oleh Tergugat yaitu:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 872/Kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----

Hlm.13dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 904/Kel.Keramasan, tanggal 29 Des 2010,
Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas±
20.000 M² atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010,
Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas±
20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011,
Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas ±
20.000 M² atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan
Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011,
Surat Ukur Nomor 665/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas ±
20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor:1013/kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011,
Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 Luas ±
20.000 M² atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan
Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
11. Bahwa dengan terbitnya ke 6 (enam) Sertifikat Hak Milik di atas tanah
kepunyaan Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Tata
Usaha Negara yang dapat di kategorikan perbuatan sewenang-wenang
serta tidak menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik (*vide*
Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Hlm.14dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) antara lain yang meliputi sebagai berikut: -

- a) Kepastian Hukum, yang di maksud yaitu Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, maka tindakan Tergugat merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, baik formil maupun materil. Sehingga Tergugat telah bertindak sesuai dengan kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian materil maupun immaterial bagi Penggugat; -----
- b) Tertib Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud landasan ketelaturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara, sehingga dengan terbitnya ke 6 (enam) Sertipikat Hak milik *a quo* oleh Tergugat telah melanggar dari pada tertib penyelenggaraan Negara dan merugikan Penggugat; -----
- c) Proporsionalitas, karena tidak mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara; -----
- d) Profesionalitas, karena tidak mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----
- e) Akuntabilitas, karena kegiatan dan hasil akhir Penyelenggara Negara tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Sehingga ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah cacat hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Hlm.15dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat menduga dalam penebitan Sertipikat Hak Milik (SHM):

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 872 / kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 904/Kel.Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas \pm 20.000 M² atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 665/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; ----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor:1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 666/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 Luas \pm 20.000 M² atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan

Hlm.16dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera

Selatan; -----

13. Bahwa karena ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik *a quo* di terbitkan dengan alasan yang tidak berdasar terhadap peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan telah melampaui kewenangan, dimana Tergugat tidak memperhatikan Azas-Azas pemerintah yang baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, ketelitian dan kepastian hukum, maka ke 6 (enam) Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat adalah tidak sah, oleh karena tidak sah maka surat keputusan tersebut harus dinyatakan batal; -

14. Bahwa oleh karena ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik yang di terbitkan oleh Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugat wajib secara hukum untuk mencabut surat keputusan *a quo* yang telah di terbitkannya; -----

Berdasarkan semua dalil di muka, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan untuk didengar keterangannya dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat dan berkenan memutuskan perkara ini dengan amar antara lain berbunyi, sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM): -----

2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 872 / kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 904/Kel.Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010

Hlm.17dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 905/Kel.Keramasan, tanggal 29 Des 2010, surat ukur nomor: 329/keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 982/Kel.Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 665/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 1013/Kel.Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, surat ukur nomor. 666/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik: -----

3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 872 /Kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 904/Kel.Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Hlm.18 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor:905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Des 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 982/Kel.Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 637/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 989/Kel.Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, Luas \pm 20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor:1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Jan 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 Luas \pm 20.000 M² atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan segala akibat hukumnya; -----

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang terbit karena perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI: -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat; -----
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang didalilkan

Hlm.19dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Kel/Desa Tanjung Baru, Kec. Muara Belida Kab. Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari Kendy. Ms. SE, kemudian seluas $\pm 58.000 \text{ M}^2$ telah terbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaraenim dan seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ belum bersertipikat akan didaftarkan menjadi Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muaraenim namun tidak dapat diproses karena daerah tersebut termasuk wilayah Kota Palembang dan telah terbit 6 (enam) Sertipikat Hak Milik yang merupakan objek sengketa. Berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas sudah jelas-jelas dan nyata bahwa esensi gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa hak Kepemilikan/Keperdataan, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam kaidah hukum perkara No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari Himpunan Putusan MARI tentang kewenangan Mengadili 1995 : 125 Rangkuman HP. 2000 yaitu mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan " Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata". Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: "Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Hlm.20 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. Bahwa gugatan Pengugat Kabur (*obscuur libels*) karena berdasarkan dalil gugatan penggugat point 1 (satu) yang menyatakan Penggugat memiliki tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ kemudian seluas $\pm 58.000 \text{ M}^2$ telah terbit Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Muraenim dan seluas $\pm 40.000 \text{ M}^2$ belum bersertipikat akan didaftarkan menjadi Sertipikat Hak Milik. Objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berupa 6 (enam) sertipikat yang masing-masing seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ sehingga total objek sengketa pada gugatan Penggugat $\pm 120.000 \text{ M}^2$. Terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat/objek sengketa tersebut. Sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah diteliti lebih lanjut. Harus pula diteliti apakah antara tanah milik Penggugat dengan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan dengan Pengembalian Batas. Untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----

Hlm.21 dari 54 hlm/ Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara; -----
2. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang sertifikat objek sengketa yaitu: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 872/keramasan tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 282/Keramasan/2010 tanggal 02 Juni 2010 luas 20.000 M² atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 904/keramasan tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 330/Keramasan/2010 tanggal 02 Juni 2010 luas 20.000 M² atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 905/keramasan tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur No. 329/Keramasan/2010 tanggal 02 Juni 2010 luas 20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 982/keramasan tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur No. 637/Keramasan/2010 tanggal 05 Juli 2010 luas 20.000 M² atas nama Yosie Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 989/keramasan tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur No. 665/Keramasan/2010 tanggal 05 Juli 2010 luas 20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 1013/Keramasan tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur No. 666/Keramasan/2010 tanggal 05 Juli 2010 luas 20.000 M² atas

Hlm.22 dari 54 hlm/ Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut diatas telah melalui prosedur penerbitan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan; -----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 dengan mengemukakan bahwa Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tercantum dalam petitum gugatan Penggugat dan atas replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang juga disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 dengan menyatakan bahwa Tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat

Hlm.23dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan dan repliknya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima ;-----

Menimbang bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan, atas dasar tersebut Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa tersebut dengan surat tercatat tanggal 9 Oktober 2018, 16 Oktober 2018, 23 Oktober 2018 dan 2 November 2018, namun pihak tersebut tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-29, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumainingsih (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim kepada Sdr. Kendi, MS No. 522/732/Hut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 Perihal : Status Tanah di Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No. 33 tanggal 08 Maret 2016 atas nama Jumainingsih (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No. 31 tanggal 08 Maret 2016 atas nama Jumainingsih (sesuai dengan asli); -----

Hlm.24dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Sertipikat Hak Milik No. 32 tanggal 08 Maret 2016 atas nama Jumainingsih (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Permohonan Hak Milik dari Jumainingsih Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti P-7 : Permohonan Hak Milik dari Jumainingsih Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (sesuai dengan asli);-----
8. Bukti P-8 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim kepada Direktur PT. Permata Biru Jaya No. A92/Bappeda-RLH/2016 tanggal 13 April 2016 Perihal : Advice Planning/Informasi Tata Ruang (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9 : Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim kepada Direktur PT. Permata Biru Jaya No. 600/0110/DPUPR/2018 tanggal 28 Mei 2018 hal : Advice Planning/Informasi tata Ruang (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Site Plan Perumahan Belida Permai (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Peta batas Daerah Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim (Print Out);-----
12. Bukti P-12 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim kepada Sdri. Jumainingsih No. 340/600-13-16.3/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal : pengembalian Berkas Pengukuran (sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P-13 : Pengoperan No. 2 tanggal 13 Maret tahun 2013 dari Notaris Tamsil Firdaus, S.H. (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P-14 : Akta No. 56 tanggal 29 Januari 2015 (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P-15 : Surat Keterangan Tanah No. 145/008/SKT/TB/XII/2006 tanggal 8 Nopember 2006 atas nama Arifin bin Kisran (sesuai dengan

Hlm.25dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);-----

16. Bukti P-16 : Pengoperan No. 03 tanggal 12 Desember 2012 dari Notaris Tamsil Firdaus, S.H. (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P-17 : Pengoperan No. 58 tanggal 29 Januari 2015 dari Notaris Badilah Azhary, S.H. (sesuai dengan asli); -----

18. Bukti P-18 : Halaman1/4 dan 2/4 Kantor Berita Rmol Sumsel tanggal 8 September 2014 (sesuai dengan print di internet);-----

19. Bukti P-19 : Halaman1/3 sampai dengan 3/3 Tribun Jakarta tanggal 2-11-2018 (sesuai dengan print di internet);-----

20. Bukti P-20 : Surat dari Kantor Pembantu Gubernur Sumsel Wilayah I Palembang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 136/274/PG. 1-3/III/97 tanggal 13 Juni 1997 perihal : laporan hasil penyelesaian batas wilayah antara Kotamadya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara Enim yang terletak diantara Kecamatan Ilir Barat II dengan Kecamatan Gelumbang (sesuai dengan fotokopi);-----

21. Bukti P-21 : Surat keputusan bersama Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang dan Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Lahat No. 12/SK/PG.1-3 /I/1995 dan No. 199/SK/PG.II-3/I/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Pembentukan team penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II OKI, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas (sesuai dengan fotokopi); -----

22. Bukti P-22 : Berita Acara hasil pelacakan sebagian batas wilayah antara

Hlm.26dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara

Enim (sesuai dengan fotokopi); -----

23. Bukti P-23 : Berita Acara hasil pendataan sosial ekonomi perbatasan

Kotamadya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara

Enim (sesuai dengan foto kopi); -----

24. Bukti P-24 : Berita Acara pemasangan pilar permanen batas wilayah antara

Kabupaten/daerah Tingkat II Kodya Palembang dengan

Kabupaten daerah Tingkat II Muara Enim (sesuai dengan foto

kopi); -----

25. Bukti P-25 : Berita Acara hasil pengukuran dan pemetaan batas antara

kabupaten Dati II Muara Enim dengan Kotamadya Dati II

Palembang (sesuai dengan fotokopi); -----

26. Bukti P-26 : Diskripsi pilar/tugu pengukuran batas wilayah antara Kodya

Daerah TK II Palembang dengan Kab. Daerah TK. II Muara

Enim (sesuai dengan foto kopi); -----

27. Bukti P-27 : Surat dari Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada Edi

Iskandar No. 590/DISPERKIM-V/2018 tanggal 9 Nopember

2018 hal : Status batas wilayah administrasi Kabupaten Muara

Enim - Kota Palembang (sesuai dengan aslinya); -----

28. Bukti P-28 : Berita acara rapat Direktorat Jenderal Bina Administrasi

Kewilayahan No. 07/BAD I/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017

(sesuai dengan foto kopi); -----

29. Bukti P-29 : Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 31

Tahun 2018 tentang batas daerah Kota Palembang Dengan

Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan (sesuai

Hlm.27 dari 54 hlm/ Put. No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan foto kopi);-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik No. 872 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Agustina SinurayaKartu Tanda Penduduk atas nama Jumainingsih (sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T-2 : Surat ukur No. 282/Keramasan/2010 atas nama Agustina Sinuraya (sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik No. 904 tanggal 29 Desember 2010 atas nama Ferronia Bintari (sesuai dengan asli); -----
4. Bukti T-4 : Surat Ukur No. 330/Keramasan/2010 atas nama Ferronia Bintari (sesuai dengan asli); -----
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. 905 tanggal 29 Desember 2010 atas nama M. Affan Prapanca (sesuai dengan asli); -----
6. Bukti T-6 : Surat Ukur No. 329/Keramasan/2010 atas nama M. Arfan Prapanca (sesuai dengan asli); -----
7. Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 982 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Yosia Hendra Utomo (sesuai dengan asli); -----
8. Bukti T-8 : Surat Ukur No. 637/Keramasan/2010 atas nama Yosia Hendra Utomo (sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Milik No. 989 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Arie Wijaya (sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat Ukur No. 665/Keramasan/2010 atas nama Arie Wijaya

Hlm.28dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli); -----

11. Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Milik No. 1013 tanggal 17 Januari 2011 atas nama Kira Tarigan (sesuai dengan asli); -----

12. Bukti T-12 : Surat Ukur No. 666/Keramasan/2010 atas nama Kira Tarigan (sesuai dengan asli); -----

13. Bukti T-13 : Surat Pengakuan Hak No. 593/427/PH/KRM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Agustina Sinuraya (sesuai dengan asli); -----

14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 2 Desember 2009 atas nama Agustina Sinuraya (sesuai dengan asli); -----

15. Bukti T-15 : Surat Keterangan No. 011/KRM/P4T/2009 tanggal 3 Desember 2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli); -----

16. Bukti T-16 : Surat Pengakuan Hak No. 593/428/PH/KRM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Ferronia Bintari (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 2 Desember 2009 atas nama Ferronia Bintari (sesuai dengan asli); -----

18. Bukti T-18 : Surat Keterangan No. 012/KRM/P4T/2009 tanggal 3 Desember 2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli); -----

19. Bukti T-19 : Surat Pengakuan Hak No. 593/424/PH/KRM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama M. Affan Prapanca (sesuai dengan asli); -----

20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 2 Desember 2009 atas nama M. Affan Prapanca (sesuai dengan asli); -----

21. Bukti T-21 : Surat Keterangan No. 008/KRM/P4T/2009 tanggal 3 Desember

Hlm.29 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli);-----

22.Bukti T-22 : Surat Pengakuan Hak No. 593/429/PH/KRM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Yosie Hendra Utomo (sesuai dengan asli); -----

23.Bukti T-23 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Desember 2009 atas nama Yosie Hendro Utomo (sesuai dengan asli); -----

24.Bukti T-24 : Surat Keterangan No. 013/KRM/P4T/2009 tanggal 3 Desember 2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli); -----

25.Bukti T-25 : Surat Pengakuan Hak No. 593/08/PH/KRM/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama Arie Wijaya (sesuai dengan asli);-----

26.Bukti T-26 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 5 Oktober 2009 atas nama Arie Wijaya (sesuai dengan asli); -----

27.Bukti T-27 : Surat Keterangan No. 8/X/KRM/P4T/2009 tanggal 15 Oktober 2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli); -----

28.Bukti T-28 : Surat Pengakuan Hak No. 593/426/PH/KRM/2009 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Kira Tarigan (sesuai dengan asli);-----

29.Bukti T-29 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 2 Desember 2009 atas nama Kira Tarigan Wijaya (sesuai dengan asli); -----

30.Bukti T-30 : Surat Keterangan No. 010/KRM/P4T/2009 tanggal 3 Desember 2009 dari Lurah Keramasan (sesuai dengan asli); -----

31.Bukti T-31 : Peta hasil cekplot dari sidang pemeriksaan lapangan (sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana

Hlm.30dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. KENDY MS, S.E., tempat/tanggal lahir Palembang/05 Juli 1970, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malaka III No. 030 RT. 13 RW. 03 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam:-----

- Bahwa tanah yang sekarang milik Penggugat dulunya adalah tanah Saksi yang Saksi peroleh dari membeli dari keluarga Arifin dimana sebelum membeli tanah tersebut Saksi terlebih dahulu bersurat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Muara Enim yang kemudian menjawab surat tersebut dengan menyatakan bahwa wilayah tanah itu masuk daerah hukum Muara Enim; -----
- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah Penggugat karena Saksi sering ke tanah tersebut yaitu di Desa Tanjung Baru kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; -----
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi batas hadir atau tidak pada saat Saksi membeli tanah tersebut namun terhadap jual beli tersebut tidak ada komplain hanya saja kemudian Saksi dilaporkan Polisi oleh orang yang Saksi tidak kenal dan setelah Saksi perlihatkan surat-surat tanah tersebut maka laporan tersebut tidak ada tindak lanjutnya;-----

2. ISNAN HADI, tempat/tanggal lahir Palembang, 14 Mei 1968, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, pekerjaan Swasta, agama Islam;-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat menjadi Kepala Desa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 dimana semasa Saksi menjabat pernah mengetahui jual beli antara Kendy dengan keluarga Arifin;-----

Hlm.31 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 tanah Penggugat ini masuk antara wilayah hukum Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang dimana ketika itu pernah juga ada sengketa wilayah di sekitar tanah tersebut namun setelah terbitnya keputusan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2018 maka daerah tersebut mutlak masuk wilayah hukum Muara Enim;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat yang Saksi kenal adalah Kendy adiknya Penggugat karena melakukan jual beli tanah dengan Penggugat dimana atas jual beli tersebut Saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kepala Desa yang sekarang bahwa di areal tersebut termasuk di tanah Penggugat ini telah terbit sertipikat tanah Kota Palembang sebelum itu Saksi tidak pernah tahu ada terbit sertipikat;-----
- Bahwa patok batas Kabupaten Muara Enim di daerah tersebut ada 12 patok dimana patok terdekat dengan Kota Palembang adalah patok 12 yang terletak di pinggir Sungai Bengkinang dimana letak tanah Penggugat ini sekitar 150 meter dari sungai tersebut;-----
- Bahwa memasuki jalan panjang ke lokasi tanah ini adalah Kota Palembang yaitu Jalan TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) sampai ke Sungai Bengkinang dan setelah sungai tersebut menuju lokasi tanah ini dan seterusnya sampai perbatasan Kabupaten Ogan Ilir merupakan jalan Jepang;
- Bahwa saat peralihan hak antara Arifin dengan Kendy, Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa dimana tanah tersebut seluas 10 hektar atas nama keluarga Arifin dengan alas hak berupa 3 buah Surat Pengakuan Hak Tahun 1996 dari Marga Kerta Mulya;-----
- Bahwa sebelum terbit/adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2018 yang menyatakan daerah itu masuk wilayah hukum Kabupaten Muara Enim maka untuk wilayah hukum atas tanah di sekitar itu masih

Hlm.32dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertentangkan batas wilayahnya antara Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang bahkan sampai tahun 2013 masih ada komplain antara kedua wilayah; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini tidak menghadirkan saksi-saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 6 Desember 2018 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Desember 2018, yang pada pokoknya kesimpulan para pihak menyatakan bertetap pada dalilnya masing-masing;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidangperkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa keputusan objek gugatan dalam perkara ini yang didalilkan oleh Penggugat agar pengadilan menyatakan batal atau tidak sah disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat adalah: -----

Hlm.33dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 872 / Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas \pm 20.000 M² atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 luas \pm 20.000 M² atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018; -----

Hlm.34dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut didalamnya memuat adanya eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut; -----

I. DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya memuat adanya eksepsi sebagai berikut: -----

1. Esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*); -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bantahannya melalui replik secara lisan di persidangan tanggal 9 Oktober 2018, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan pula di persidangan tanggal 9 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak semua gugatan Penggugat; -----

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat serta bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 yang pada pokoknya menyatakan esensi gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

➤ Bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-12 berupa: -----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 872 / Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas ±

Hlm.35 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000 M² atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas \pm 20.000 M² atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas \pm 20.000 M² atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 luas \pm 20.000 M² atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
- yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan tindakan sepihak dari Tergugat dalam menerbitkan dan mengeluarkan sertipikat *in litis*; ---
- Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

Hlm.36dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

- Bahwa tindakan mengeluarkan keputusan ini adalah merupakan perbuatan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut diatas adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya lembaga yang menangani penerbitan sertifikat; -----
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum publik, sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat; -----
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek gugatan dan dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, objek gugatan *a quo* telah memenuhi semua unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat timbul sebagai akibat proses dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara; -----

Hlm.37dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga bukan wewenang Pengadilan Negeri; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), yaitu terdapat perbedaan luas terhadap tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga untuk menentukan tumpang tindih kepemilikan antara milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah diteliti lebih lanjut. Apakah antara tanah milik Penggugat dengan 6 (enam) Sertipikat Hak Milik tersebut tumpang tindih sebagian ataukah keseluruhan dengan pengembalian batas; -----

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak bersifat ekseptif, namun telah masuk kedalam pokok perkara dan akan

Hlm.38 dari 54 hlm/ Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan bersama pokok perkara, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya; -----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan berupa kapasitas atau kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya; -----

Hlm.39dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dapat Majelis Hakim kemukakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratusribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan yang rencananya akan dibangun untuk perumahan, dan atas tanah tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, selanjutnya telah terbit 3 (tiga) buah sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 33, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 34/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 17.950 \text{ M}^2$ (Tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tanggal 27 Agustus 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 33/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 17.810 \text{ M}^2$ (Tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) tanggal 21 Agustus 2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 32, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 32/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 18.670 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tanggal 21 Agustus 2015, sedangkan untuk sebagian yang belum terbit ternyata diketahui oleh Penggugat bahwa telah ada 6 (enam) buah sertifikat atas nama orang lain diatas lokasi tanah milik Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (*ic. Tergugat*); -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat tidak memperoleh kepastian hukum atas permohonan penerbitan sertifikatnya dan Penggugat juga tidak dapat meneruskan usahanya dalam membangun

Hlm.40dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang bahwa Penggugat mengetahui bahwa di atas tanahnya telah terbit sertifikat atas nama orang lain yaitu pada tanggal 15 Agustus 2018, pada saat Penggugat menerima surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim perihal pengembalian berkas, dimana pada pokoknya surat beserta lampiran dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan permohonan hak atas tanah, permohonan IPPT dan pemecahan sertifikat Jumainingsih (Penggugat) tidak dapat diproses lebih lanjut disebabkan pada lokasi tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 905/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 905/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 989/Keramasan an. Manaf, Sertipikat Hak Milik No. 1013/Keramasan an. Manaf, Sertipikat Hak Milik No. 872/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 904/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 982/Keramasan an. Manaf; -----

Menimbang bahwa selanjutnya pada saat pemeriksaan persiapan tanggal 17 September 2018 berdasarkan keterangan Tergugat bahwa sertifikat-sertipikat tersebut beralih hak menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 872 Kel. Keramasan terbit

Hlm.41 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2010 atas nama Agustina Sinuraya dengan Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 904 Kel. Keramasan terbit tanggal 29 Desember 2010 atas nama Ferronia Bintari dengan Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 905 Kel. Keramasan terbit tanggal 29 Desember 2010 atas nama M. Affan Prapanca dengan Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 982 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Yosia Hendra Utomo dengan Surat Ukur Nomor 637/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 989 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Arie Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Kira Tarigan dengan Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) (*in cassu* objek sengketa); -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, secara nyata Penggugat baru mengetahui kepentingannya dirugikan pada tanggal 15 Agustus 2018 pada saat permohonannya ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, kemudian gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 Agustus 2018, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sehingga syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan juga telah terpenuhi; -----

Hlm.42 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut; -----

II. DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat di atas; -----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan pada intinya yaitu bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan jawaban, duplik dan kesimpulan, yang pada pokoknya adalah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan objek sengketa dikaitkan dengan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para pihak dan kesimpulan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat terdapat cacat yuridis yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atau sebaliknya?”; -----

Hlm.43dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, mempelajari bukti-bukti surat serta keterangan saksi dalam persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratusribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan/Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 02 tanggal 13 Maret 2013, Akta Pengoperan Nomor 03 tanggal 5 Desember 2012, Akta Pengoperan Nomor 01 tanggal 5 Desember 2012, Akta Pengoperan Nomor 02 tanggal 13 Maret 2013, dan Akta Pengoperan Nomor 01 tanggal 13 Maret 2013 (*vide* bukti P-6, P-7, P-13 dan P-16 serta *vide* gugatan Penggugat halaman 4-6); -----
- Bahwa berdasarkan Akta Pengoperan tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim; -----
- Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim untuk sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 33, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 34/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 17.950 \text{ M}^2$ (Tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tanggal 27 Agustus 2015, Sertipikat Hak Milik Nomor 31, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 33/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 17.810 \text{ M}^2$ (Tujuh belas ribu delapan ratus sepuluh meter persegi) tanggal 21 Agustus 2015, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 32, Desa/Kel. Tanjung Baru yang diterbitkan tanggal 8 Maret 2016 atas nama Jumainingsih dengan Surat Ukur Nomor 32/Tanjung Baru/2015 luas $\pm 18.670 \text{ M}^2$ (Delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) tanggal 21 Agustus 2015 (*vide* bukti P-3, P-4, P-5); -----

Hlm.44dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan untuk Akta Pengoperan Nomor 02 tanggal 13 Maret 2013 yang telah dioperkan kepada Penggugat menjadi Akta Pengoperan Nomor 56 tanggal 29 Januari 2015 dan Akta Pengoperan Nomor 03 tanggal 5 Desember 2012 yang telah dioperkan kepada Penggugat menjadi Akta Pengoperan Nomor 58 tanggal 29 Januari 2015 diajukan permohonannya pada bulan Mei 2015 di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim (*vide* bukti P-6, P-7 = P-13, P-14, P-16, P-17); -----
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat menerima pemberitahuan berupa surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dengan Nomor 340/600-13-16.3/VIII/2018 perihal pengembalian berkas pengukuran yang pada pokoknya mengembalikan berkas-berkas pengukuran dengan nomor berkas 14572 dan 14573 dan menolak permohonan izin peralihan penggunaan tanah yang diajukan Penggugat (*vide* bukti P-12); -----
- Bahwa dalam surat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim juga melampirkan surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dengan Nomor 2859/17-600.16/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal permohonan gelar kasus, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa permohonan hak atas tanah, permohonan IPPT dan pemecahan sertifikat Jumainingsih (Penggugat) tidak bisa diproses lebih lanjut disebabkan pada lokasi tersebut telah terbit sertifikat antara lain: -----
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 905/Keramasan an. Jamak Udin; -----
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 989/Keramasan an. Manaf, dkk; -----
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 1013/Keramasan an. Manaf, dkk; -----
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 872/Keramasan an. Jamak Udin; -----
 - e. Sertipikat Hak Milik No. 904/Keramasan an. Jamak Udin; -----
 - f. Sertipikat Hak Milik No. 982/Keramasan an. Manaf; -----

Hlm.45dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan Majelis Hakim telah memanggil pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan Kantor Pertanahan Kota Palembang yang masing-masing telah memberikan keterangan dan membenarkan akan adanya surat penolakan tersebut (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan hari Senin tanggal 10 September 2018); -----
- Bahwa kemudian pihak Kantor Pertanahan Kota Palembang menerangkan bahwa atas Sertipikat Hak Milik No. 905/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 989/Keramasan an. Manaf, dkk, Sertipikat Hak Milik No. 1013/Keramasan an. Manaf, dkk, Sertipikat Hak Milik No. 872/Keramasan an. Jamak Udin, Sertipikat Hak Milik No. 904/Keramasan an. Jamak Udin, dan Sertipikat Hak Milik No. 982/Keramasan an. Manaf telah ada peralihan hak menjadi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 872 Kel. Keramasan terbit tanggal 29 Desember 2010 atas nama Agustina Sinuraya dengan Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 904 Kel. Keramasan terbit tanggal 29 Desember 2010 atas nama Ferronia Bintari dengan Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 905 Kel. Keramasan terbit tanggal 29 Desember 2010 atas nama M. Affan Prapanca dengan Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010 tanggal 2 Juni 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 982 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Yosia Hendra Utomo dengan Surat Ukur Nomor 637/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 989 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Arie Wijaya dengan Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas

Hlm.46dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi), Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1013 Kel. Keramasan terbit tanggal 17 Januari 2011 atas nama Kira Tarigan dengan Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010 tanggal 5 Juli 2010 luas 20.000 M² (Dua puluh ribu meter persegi) (*in cassu* objek sengketa) (*vide* bukti T-1 sampai dengan T-12); -----

Menimbang bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang bahwa instrumen pengujian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dibatasi dari segi isi (materi) (*Onbevoegdheid ratione materiae*) berarti pejabat tata usaha negara melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya, tindakan wewenang dari segi waktu (*Onbevoegdheid ratione temporis*) terjadi bila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu, dan tindakan melanggar dari segi wilayah (*Onbevoegdheid ratione loci*) berarti pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya; -----

Hlm.47dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari segi isi (materi) yaitu pejabat tata usaha negara melakukan tindakan dalam bidang yang tidak termasuk wewenangnya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa objek sengketa *a quo* adalah dalam pendaftarannya dilakukan secara sporadik, Buku Tanah dan Sertipikat untuk pertama kali ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan demikian dari segi isi (materi) telah sesuai dengan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan (*vide* Pasal 18 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah); -----

Menimbang bahwa selanjutnya dari segi waktu, terjadi bila wewenang yang digunakan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenang itu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata". Dalam perkara *a quo* karena yang menjadi Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, yang bertindak adalah jabatannya bukan seseorang pribadi pejabatnya yang bisa terjadi telah habis masa jabatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari segi waktu tidak melampaui jangka waktu yang ditetapkan untuk wewenangnya; -----

Menimbang bahwa kemudian dari segi wilayah, berarti pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang melampaui batas wilayah kekuasaannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa pada tanggal 2 November 2018 Majelis Hakim dan para pihak telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi yang terbit objek sengketa, dan untuk kebenaran materiilnya pihak Tergugat melakukan cekplot

Hlm.48dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya disampaikan dalam persidangan sebagai bukti T-31, dan Kuasa Hukum Tergugat juga menyampaikan bahwa atas objek sengketa terbit di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim dan benar telah tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat (*vide* bukti T-31); -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat di persidangan bernama Kendy MS, S.E. dan Isnan Hadi menerangkan bahwa lokasi tanah Penggugat adalah berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim; -----

Menimbang bahwa atas kebenaran materiil mengenai wilayah tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 24 April 1995 Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah I Palembang Dan Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Lahat telah membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 12/SK/PG.I-3/I/1995 dan Nomor 199/SK/PG.II-3/I/1995 Tentang Pembentukan Team Penyelesaian Batas Wilayah Antara Kabupaten Daerah Tingkat II OKI, Kabupaten Daerah Tingkat II MUBA, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas (*vide* bukti P-21); -----
- Bahwa tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama tersebut telah dilaksanakan pendataan sosial ekonomi perbatasan dan pelacakan batas wilayah antara Kotamadya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muara Enim dengan dituangkan dalam Berita Acara tanggal 15 Januari 1996 dan Berita Acara tanggal 27 Februari 1996 (*vide* bukti P-22, P-23, P-25); -----
- Bahwa kemudian pihak Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang melaksanakan pemasangan patok/pilar permanen batas wilayah antara Kabupaten Daerah Tingkat II Kodya Palembang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim dan kegiatan tersebut dibuat dalam Berita Acara tanggal

Hlm.49dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palembang (*vide* bukti P-24) ; -----

- Bahwa atas kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, pada tanggal 13 Juni 1997 Pembantu Gubernur Sumatera Selatan Wilayah II Palembang melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang pada intinya agar dapat disahkan dan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk. I Sumatera Selatan sebagai batas definitif (*vide* bukti P-20);
- Bahwa atas permasalahan batas daerah Wilayah I dibuat dalam Berita Acara Nomor 07/BAD I/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sepakat terhadap simpul batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Banyuasin yaitu PABU 1 (PABU 7 di lapangan) dengan koordinat 3° 1' 05.560" LS dan 104° 37' 45.150" BT dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sepakat terhadap simpul batas antara Kota Palembang dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir yaitu PABU 15 dengan koordinat 3° 2' 54.782" LS dan 104° 40' 35.790" BT, dan kemudian telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Batas Daerah Kota Palembang Dengan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 April 2018 (*vide* bukti P-28 dan P-29); -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 untuk memulai rencana kegiatannya Penggugat telah meminta permohonan Advice Planning/Informasi Tata Ruang kepada Sekretaris Daerah Selaku Ketua BKPRD Kabupaten Muara Enim, yang pada pokoknya disampaikan bahwa terhadap rencana kegiatan pembangunan Perumahan PT. Permata Biru Jaya berada dalam wilayah

Hlm.50dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Belida dan lokasi dimaksud berada pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti P-3, P-4, P-5 yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Jumainingsih (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim dan bukti T-1 sampai dengan T-12 (objek sengketa) Sertipikat Hak Milik atas nama Agustina Sinuraya, Ferronia Bintari, M. Affan Prapanca, Yosia Hendra Utomo, Arie Wijaya, Kira Tarigan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang, Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tanah milik Penggugat dengan lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah sama-sama berada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Kendy MS, S.E. dan Isnan Hadi serta bukti T-31 berupa hasil cekplot pemeriksaan setempat oleh Tergugat, dengan demikian telah nyata bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berada di luar wilayah hukumnya; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (*ic.* Tergugat) tidak diperkenankan melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah yang di luar wilayah hukumnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dari segi wilayah tindakan Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dalam menerbitkan objek sengketa telah nyata tidak sesuai dengan kewenangannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan sudah sepatutnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang menurut hukum tidak sah, artinya

Hlm.51 dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum Keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada (*vide* penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan); -----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa, maka terhadap prosedur dan substansi dari perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Hlm.52dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan tidak sah keputusan Tergugat berupa: -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 872 / Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 282/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Agustina Sinuraya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 904/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 330/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010 Luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Ferronia Bintari, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 905/Kel. Keramasan, tanggal 29 Desember 2010, Surat Ukur Nomor 329/Keramasan/2010, tanggal 02 Juni 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama M. Affan Prapanca, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 982/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 637/keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Yosia Hendra Utomo, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 989/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 665/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010, luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Arie Wijaya, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1013/Kel. Keramasan, tanggal 17 Januari 2011, Surat Ukur Nomor 666/Keramasan/2010, tanggal 05 Juli 2010 luas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ atas nama Kira Tarigan, lokasi Kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan; -----

Hlm.53dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.171.000,- (Tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh kami **DARMAWI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **FIRDAUS MUSLIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami **Majelis Hakim tersebut** dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

FIRDAUS MUSLIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ALAMSYAH, S.H., M.H.

Hlm.54dari 54 hlm/Put.No. 51/G/2018/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK: Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan: Rp 270.000,-
4. Biaya sumpah saksi: Rp 50.000,-
5. Biaya redaksi: Rp 5.000,-
6. Materai putusan: Rp6.000,-

Jumlah: Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu ruiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)